

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 46 -K / PM.III-12 / AD / X / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Muhamat Leo Saputra**, Prajurit Dua NRP3117007116196, Tayan Misil 2 Satbak 4 Ton II Baterai Rudal C, Yonarhanud 8/MBC, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 134-K/PM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhamat Leo Saputra**, Prajurit Dua NRP3117007116196; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Absensi Harian Baterai Rudal C Yonarhanud 8/MBC pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Muhamat Leo Saputra, NRP 3117007116196 dengan keterangan TK yang ditandatangani oleh Komandan Baterai Rudal C atas nama Letnan Satu Arh Aan Chunaidi, NRP 21980225310378.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 22 Oktober 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Pangdam V/Brawijaya.
3. Kadilmiltama.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonarhanud 8/MBC.
7. Dandenpom V/4 Surabaya

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Muhamat Leo Saputra**, Prajurit Dua NRP3117007116196, Tayan Misil 2 Satbak 4 Ton II Baterai Rudal C, Yonarhanud 8/MBC.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 45 -K / PM.III-12 / AL / X / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rina Sudrajat**, Serka Mes, NRP 98501, Anggota KRI USP-372, KRI USP-372, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rina Sudrajat**, Serka Mes, NRP 98501; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Hadir Anggota Set Satkor Koarmatim (sekarang Koarmada II) pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 atas nama Terdakwa Sersan Kepala Mes Rina Sudrajat, NRP 98501 dengan keterangan Desersi yang ditandatangani oleh Pasminpers Satkor Koarmada II atas nama Letnan Kolonel Laut (KH) Faris Woro Arfani, S.Pd., NRP 13017/P.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 22 Oktober 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatkor Koarmada II.
6. Dan KRI USP-372.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rina Sudrajat**, Serka Mes, NRP 98501, Anggota KRI USP-372, KRI USP-372.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289